



YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.II-11/AU/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suroyo
Pangkat / NRP	: Serma / 514131
J a b a t a n	: Anggota Senkom
K e s a t u a n	: Lanud Adisutjipto
Tempat dan tanggal lahir :	Sleman, 1 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Nambongan Rt. 7 Rw. 07, Kel. Tlogodadi, Kec. Mlati, Kab Sleman D.I.Y.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Adisutjipto selaku Ankum Nomor Kep/54/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor : Kep/59/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, kemudian diperpanjang lagi penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor: Kep/69/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor : Kep/09/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-7/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-7/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama".
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 480 ke-1 yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :
- Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto mobil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam.
 - 2 (dua) lembar foto Terdakwa, Sdr. Hajid, Saksi-2 dan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV
Nopol AB-1817-RS warna hitam atas nama Marjono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya rekomendasi Danlanud Adisutjipto Nomor R/32-13/04/30/Adi tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Permohonan Keringanan Tuntutan dan hukuman.
- b. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif, berlaku sopan dalam persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai sikap perilaku yang baik, disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari dan keahliannya di bidang elektronika masih dibutuhkan oleh TNI AU.
- d. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang-punggung keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa sudah 25 tahun mengabdikan di TNI AU dan memiliki tanda jasa kehormatan Satya Lancana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun dan tanda jasa GOM.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Angkatan XXV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514131, dan ditugaskan di Kosekhanudnas I Halim Perdana Kusuma Jakarta, tahun 1994 mengikuti pendidikan Secabag Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Skadron Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindah tugaskan sebagai anggota Senkom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Indarto alias Monyol) sejak delapan bulan yang lalu, pertama kenal di rumah Sdr. Hajid Purnawirawan Anggota Skatek 043 Lanud Adisutjipto, baru bertemu dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali, tetapi sering komunikasi melalui telepon, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Anton Kristanto) Terdakwa tidak kenal.
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menawarkan mobil “Ndan, mau menerima gadai mobil tidak, dan Terdakwa jawab “Ya, kalau saya punya uang”.
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik di rumah Letkol Dudik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Blok Q Lanud Adisutjipto Yogyakarta, telah ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata “Ndan, cepat datang kesini ke kolam STTA Lanud Adisutjipto, saya ada disini”.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid, namun Sdr. Hajid tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 telepon lagi “Cepat Ndan, cepat datang, pak Hajid juga sudah saya telepon dan sudah menuju kesini”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun yang ada di rumah Letkol Dudik Purwanto datang ke kolam dekat STTA Lanud Adisutjipto, dan bertemu dengan Saksi-2 yang berdiri di depan mobil Suzuki APV warna hitam, dan Saksi-3 duduk di atas sepeda motor.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ndan, iki mobilnya, katanya mau menggadai mobil” sambil menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNKnya, saat itu Terdakwa melihat STNK mobil tersebut nama tidak ingat alamat Gunung Ketur, oleh karena bukan alamat Saksi-2, Terdakwa pikir mobil rentalan, tetapi Saksi-2 setengah memaksa Terdakwa tetap disuruh menerima dan membawa mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid tetapi tidak lama kemudian Sdr. Hajid datang dengan mengendarai sepeda motor scopy.

7. Bahwa Terdakwa berkata kepada Sdr. Hajid “Saya ditawari mobil oleh Sdr. Indarto”, selanjutnya kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hajid, kemudian Sdr. Hajid akan membawa mobil tersebut pulang, tetapi Sdr. Hajid berkata “Yok, saya buru-buru mau keluar kota, mobil ini saya taruh di Kantormu dulu” Terdakwa jawab “Ya sudah, ayo Ndan”, kemudian Terdakwa naik sepeda motor diikuti oleh Sdr. Hajid mengendari mobil, Terdakwa belok kearah pos penjagaan Blok R Lanud Adisutjipto, namun Sdr. Hajid tidak mengikuti, sehingga Terdakwa balik arah mencari Sdr. Hajid dan ketemu di jalan tikungan masjid selatan RUSUNAWA Lanud Adisutjipto, Sdr. Hajid mengendarai mobil, Saksi-2 mengendarai sepeda motor Sdr. Hajid, dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor bebek, kemudian mengikuti Terdakwa, sesampainya di dekat Mess Jatayu Lanud Adisutjipto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa putar arah balik ke rumah Letkol Dudik Purwanto untuk melanjutkan perbaikan listrik hingga pukul 18.00 Wib.

6. Bahwa setibanya di selatan Museum Lanud Adisutjipto, mobil berhenti dan di parkir di selatan jalan, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Hajid, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan sepeda motor, dan Sdr. Hajid mengendarai sepeda motornya pergi kearah selatan.

7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Letkol Dudi Purwanto, Sdr. Hajid menelepon Terdakwa “Yok, saya sudah sampai kantormu, kamu dimana” Terdakwa jawab “Ya, saya kesana”, kemudian Terdakwa menuju ke kantor Senkom Lanud Adisutjipto dengan mengendarai mobil Avansa milik Terdakwa, setibanya di Blok N Lanud Adisutjipto, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hajid bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil beserta STNK, namun Terdakwa tolak, selanjutnya Terdakwa putar arah lewat Blok M, kemudian Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi-2 dan berpesan agar dibuatkan plat Nopol palsu, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 16.38 Wib, Saksi-1 (Kopda Andi Sunarno) bertemu dengan Ipda Roni anggota Reskrim Polrestabes Yogyakarta di samping RS Hardjolutito Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa Kesatuannya telah menangkap dua orang residivis curanmor atas nama Saksi-2 dan Saksi-3.

9. Bahwa dari pengembangan interogasi sementara diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS di daerah Komplek Perum Pemda DIY Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan mobilnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Hajid, setelah mobil diserahkan, lalu oleh Terdakwa dan Sdr. Hajid dibawa ke Asrama Lanud Adisutjipto dan diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala.

10. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-1 bersama Ipda Roni mengecek kebenaran keberadaan mobil tersebut dan benar ada mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS terparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, di depan Kantor Senkom Lanud Adisutjipto, selanjutnya oleh petugas Reskrim Polrestabes Yogyakarta, mobil tersebut dibawa untuk penyidikan lebih lanjut.

11. Bahwa perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS kepada Terdakwa dan Sdr. Hajid dan selanjutnya diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, serta upaya Sdr. Hajid yang meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibuatkan plat Nopol palsu, hal tersebut dilakukan agar mobil tersebut tidak diketahui pemiliknya.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hajid yang mau menerima penyerahan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS dari Saksi-2 dan Saksi-3, serta persetujuan Terdakwa saat Sdr. Hajid akan menaruh (memarkir) kendaraan tersebut di dekat kantor Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menolak menerima mobil tersebut dengan alasan karena alamat yang ada di STNK tidak sesuai dengan alamat Saksi-2, mengakibatkan pemilik kendaraan dan pihak yang berwajib kesulitan melakukan pencarian.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Mayor Sus Andri Sujadmoko, SH berdasarkan Surat Perintah Danlanud Adisutjipto Nomor Sprin/178/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Sunarno.
Pangkat / NRP : Kopda / 529351.
Jabatan : Anggota Lidkrimpamfik Satpomau
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 16 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Mondorakan RT. 02/05 Kel.
Wirogunan, Kec. Kartosuro, Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002, karena satu Kesatuan di Lanud Adisutjipto, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 16.38 Wib piket di Lidkrim POM Lanud Adisutjipto, ditelpon oleh Ipda Roni minta ketemu kemudian Saksi bertemu dengan Ipda Roni anggota Reskrim Polrestabes Yogyakarta di samping RS. Hardjolukito Yogyakarta, setelah bertemu menyampaikan bahwa Kesatuannya telah menangkap dua orang residivis curanmor atas nama Sdr. Indarto (Saksi-2) dan Sdr. Anton (Saksi-3) dan pengembangan barang yang dicuri ada didalam Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto D.I.Y.
3. Bahwa dari pengembangan interogasi sementara diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS di daerah Komplek Perum Pemda DIY Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan mobilnya diserahkan kepada Sdr. Yoyok anggota Lanud Adisutjipto selaku pemesan mobil dan Sdr. Hajid, setelah mobil diserahkan, lalu oleh Sdr. Yoyok dan Sdr. Hajid dibawa ke Asrama Lanud Adisutjipto dan diparkir di parkiran mobil disebelah Selatan Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto D.I.Y.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Ipda Roni mengecek kebenaran keberadaan mobil tersebut dan benar ada mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS terparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, selanjutnya



oleh petugas Reskrim Polrestabes Yogyakarta, mobil tersebut disita dibawa untuk penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Anggota Lidkrim Satpom Lanud Adisutjipto berkoordinasi kembali dengan Polsek Banguntapan mengenai dugaan keterlibatan anggota Lanud Adisutjipto, dengan membawa foto Serma Suroyo, Pelda (Purn) Hajid untuk ditunjukkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 di ruang tahanan Polsek Banguntapan, Bantul, dan diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud dengan Sdr. Yoyok adalah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Indarto Al Monyong
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 24 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Pugeran, Rt.05 Rw. 09 Kel. Maguwoharjo Kec. Depok Sleman.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 memberikan keterangan yang berbeda dari BAP POM sedangkan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga kesaksian Saksi-2 oleh Majelis Hakim diambil dari BAP POM karena alasan Saksi memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta-fakta keterangan dari saksi-saksi lain.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru satu tahun, kenal di rumah Sdr. Hajid di daerah Wonosari, mengaku bernama Sdr. Yoyok anggota Lanud Adisutjipto Yogyakarta tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, saat Saksi berada di Jakarta telah di sms oleh oleh Sdr. Yoyok "Kang, nek ono mobil bodong/malingan, aku pesen siji (Kang, kalau ada mobil bodong/curian saya pesan satu), pada saat itu Sdr. Yoyok tidak menyebutkan jenis mobinya, setelah mendapat pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Hajid memberitahukan hal tersebut dan Sdr. Hajid berkata “Ya sudah carikan saja kalau bisa”, kemudian Saksi pergi ke warung Saksi-3 (Sdr. Anton Kristanto) dan mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi mendapat pesanan mobil dari Sdr. Yoyok, kemudian Saksi dan Saksi-3 sepakat melakukan pencurian di Yogyakarta, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 Saksi dan Saksi-3 pulang ke Yogyakarta, sampai di Yogyakarta hari Senin tanggal 29 September 2014 selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi di Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol tidak ingat, kemudian Saksi dan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor Suzuki FU pergi mencari sasaran.
- 4 Bahwa setibanya di daerah Potorono, Banguntapan, Bantul, Saksi melihat mobil terparkir di garasi rumah yang dalam keadaan sepi, kemudian Saksi dan Saksi-3 berhenti, Saksi-3 turun dari sepeda motornya menuju ke rumah tersebut, sementara Saksi menunggu di depan rumah tersebut sambil mengawasi keadaan, selang kurang lebih lima menit, Saksi-3 berhasil mengambil satu unit Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi-3 mengemudikan Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam hasil curian, meninggalkan rumah tersebut.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Yoyok dan mengatakan sudah mendapatkan mobil yang di pesan, Sdr. Yoyok mengatakan agar ketemuan di dekat STTA, Lanud Adisutjipto, kemudian Saksi juga menelepon Sdr. Hajid dan mengatakan sudah dapat mobil, sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Saksi-3 tiba di timur STTA Lanud Adisutjipto, tidak lama kemudian datang Sdr. Yoyok dengan berpakaian preman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor, kemudian disusul Sdr. Hajid, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Yoyok dan Sdr. Hajid bahwa ini mobilnya, Sdr. Yoyok dan Sdr. Hajid berkata diamankan saja, lalu Sdr. Hajid masuk ke dalam mobil dan Saksi-3 menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Yoyok, selanjutnya Sdr. Yoyok mengendarai sepeda motornya sendiri dan Sdr. Hajid mengendarai mobil curian, Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki FU milik Saksi-3 dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Sdr. Hajid, pergi ke Lanud Adisutjipto.

6 Bahwa untuk jalan ke Lanud Adisutjipto tidak melewati Pos penjagaan, dan setibanya di selatan Museum Lanud Adisutjipto, mobil berhenti dan di parkir di selatan jalan, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Hajid, kemudian Saksi dan Saksi-3 berboncengan sepeda motor bersama dengan Sdr. Hajid pergi kearah selatan, sebelum sampai di penjagaan Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi dan berpesan agar dibuatkan plat Nopol palsu, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pulang, di perjalanan Saksi ditelepon oleh Sdr. Yoyok masalah kesepakatan harga nanti sore.

7 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pergi ke daerah utara Samsat Kota Yogyakarta untuk memesan plat Nopol palsu di kios pinggir jalan, pada saat Saksi dan Saksi-3 melewati daerah Sorowajan, Banguntapan, Bantul melihat ada orang yang keluar dari rumah dan mengunci pintu rumahnya, Saksi dan Saksi-3 berniat mencuri di rumah tersebut, tetapi Saksi dan Saksi-3 berniat akan memesan plat terlebih dahulu.

8 Bahwa setelah selesai membuat plat Nopol mobil palsu, Saksi dan Saksi-3 kembali ke daerah Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, sedangkan Saksi menunggu di luar rumah mengawasi keadaan, tidak lama kemudian Saksi-3 keluar dari rumah tersebut sambil membawa barang barang hasil curian yang dimasukkan ke dalam tas Saksi-3, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah jarak kurang lebih lima ratus meter Saksi dan Saksi-3 ditabrak dari belakang hingga jatuh, dan yang ternyata yang menabrak Saksi dan Saksi-3 adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dan menangkap Saksi- dan Saksi-3 untuk diserahkan ke Polsek Banguntapan, Bantul.

Saksi telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Bantul, dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sedang melaksanakan eksekusi di Lapas Wirogunan Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah tidak pernah berkata memesan barang curian.

Bahwa atas sangkalan tersebut saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anton Kristanto.
Pekerjaan : Pedagang soto.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 5 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Gumuk Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2014, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Potorono, Banguntapan, Bantul, mengambil satu unit Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam, tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Saksi-2 (Sdr. Indarto) menunggu di luar rumah di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai mobil tersebut ke daerah timur STTA Lanud Adisutjipto, sesampainya di dekat STTA Lanud Adisutjipto sekira pukul 10.30 Wib, kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam tersebut kepada



Sdr. Yoyok dan Sdr. Hajid, dan Saksi menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Sdr. Yoyok, kemudian mobil tersebut dibawa ke Lanud Adisutjipto, dan diparkir di dekat Museum Dirgantara Lanud Adisutjipto, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi ke daerah Pingit untuk memesan plat nomor mobil.

4. Bahwa mobil tersebut sudah dipesan oleh Sdr. Yoyok melalui Saksi-2, Sdr. Yoyok dan Sdr. Hajid mengetahui bahwa Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam tersebut adalah diperoleh dari hasil tindak kejahatan yang Saksi lakukan bersama Saksi-2.

5. Bahwa mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam tersebut sekarang berada di kantor Polsek Banguntapan, Bantul, sedangkan STNK nya dibawa oleh Sdr. Yoyok.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sudiati.
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 10 Mei 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kel. Gunungketur PA II/343 RT. 16/004 Pakualaman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bersama ayah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol AB 6453 X berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Perum Pemda DIY No. P.47 Banjar Dadap, Potorono, Banguntapan, Bantul menuju pasar Sentul, Pakualaman untuk berjualan.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 11.30 Wib pulang ke rumah bermaksud mengambil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang diparkir di garasi rumahnya untuk dukungan mengangkut barang dagangan, sesampainya di rumah, sekira pukul 12.00 Wib Saksi melihat pintu pagar rumah depan dan pintu garasi rumah Saksi terbuka dan Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam milik Saksi sudah tidak ada.

4. Bahwa kemudian ayah Saksi menelepon suami Saksi apakah menggunakan mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam tersebut, namun suami Saksi juga tidak mengguna-kan mobil tersebut, dan tidak lama kemudian suami Saksi datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan ke Polsek Banguntapan, Bantul.

5. Bahwa STNK mobil memang berada digantungan kunci kontak atas nama Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Angkatan XXV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514131, dan ditugaskan di Kosekhanudnas I Halim Perdana Kusuma Jakarta, tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Skadron Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dpindah tugaskan sebagai anggota Senkom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Indarto alias Monyong) sejak delapan bulan yang lalu, pertama kenal di rumah Sdr. Hajid Purnawirawan Anggota Skatek 043 Lanud Adisutjipto, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali, tetapi sering komunikasi



Terdakwa tidak kenal.

3. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan mobil “Ndan, mau menerima gadai mobil tidak, dan Terdakwa jawab “Ya, kalau saya punya uang”, Saksi-2 sudah tiga kali menawarkan mobil Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik di rumah Letkol Dudik Purwanto Blok Q Lanud Adisutjipto Yogyakarta, ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata “Ndan, cepat datang kesini ke kolam STTA Lanud Adisutjipto, saya ada disini”.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid, namun Sdr. Hajid tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 telepon lagi “Cepat Ndan, cepat datang, pak Hajid juga sudah saya telepon dan sudah menuju kesini”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun yang ada di rumah Letkol Dudik Purwanto datang ke kolam dekat STTA Lanud Adisutjipto, dan bertemu dengan Saksi-2 yang berdiri di depan mobil Suzuki APV warna hitam, dan Saksi-3 duduk di atas sepeda motor.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ndan, iki mobilnya, katanya mau menggadai mobil” sambil menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNKnya, saat itu Terdakwa melihat STNK mobil tersebut nama tidak ingat alamat Gunung Ketur, oleh karena bukan alamat Saksi-2, Terdakwa pikir mobil rentalan, tetapi Saksi-2 setengah memaksa Terdakwa tetap disuruh menerima dan membawa mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid tetapi tidak lama kemudian Sdr. Hajid datang dengan mengendarai sepeda motor scopy.

7. Bahwa Terdakwa berkata kepada Sdr. Hajid “Saya ditawari mobil oleh Sdr. Indarto”, selanjutnya kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hajid, kemudian Sdr. Hajid akan membawa mobil tersebut pulang, tetapi Sdr Hajid berkata “Yok, saya buru- buru mau keluar kota, mobil ini saya taruh di Kantormu dulu” Terdakwa jawab “Ya sudah, ayo Ndan”, kemudian Terdakwa naik sepeda motor diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Hajid mengendarai mobil, Terdakwa belok ke arah pos penjagaan Blok R Lanud Adisutjipto, namun Sdr. Hajid tidak mengikuti, sehingga Terdakwa balik arah mencari Sdr. Hajid dan ketemu di jalan tikungan masjid selatan RUSUNAWA Lanud Adisutjipto, Sdr. Hajid mengendarai mobil, Saksi-2 mengendarai sepeda motor Sdr. Hajid, dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor bebek, kemudian mengikuti Terdakwa, sesampainya di dekat Mess Jatayu Lanud Adisutjipto Terdakwa putar arah balik ke rumah Letkol Dudik Purwanto untuk melanjutkan perbaikan listrik hingga pukul 18.00 Wib.

8. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Letkol Dudi Purwanto, Sdr. Hajid menelepon Terdakwa “Yok, saya sudah sampai kantormu, kamu dimana” Terdakwa jawab “Ya, saya kesana”, kemudian Terdakwa menuju ke kantor Senkom Lanud Adisutjipto dengan mengendarai mobil Avansa milik Terdakwa, setibanya di Blok N Lanud Adisutjipto, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hajid bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil beserta STNK, namun Terdakwa tolak, selanjutnya Terdakwa putar arah lewat Blok M.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Kantor Senkom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan tidak melihat Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam yang di parkir di depan Kantor Senkom Lanud Adisutjipto, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid tetapi hp nya tidak aktif.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Hajid “Yok, temui saya di Prambanan habis itu kamu tak suruh ke tempat istri saya karena istri saya pingsan membaca berita di Koran”, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Hajid di Rumah Makan di daerah Prambanan, Sleman, Sdr. Hajid bercerita bahwa dari berita di Koran ternyata Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam tersebut didapat dari hasil curian, di Koran tersebut disebut nama Sdr. Hajid dan Sdr. Yoyok, Sdr. Hajid bilang mau ke Solo, selanjutnya minta uang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Sdr. Hajid diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Hajid, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 berada di tahanan Polsek Banguntapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantul, untuk mobil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam Terdakwa tidak tahu berada di mana sedangkan kunci dan STNK nya dibawa Sdr. Hajid.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa, Sdr. Hajid, Saksi-2 dan Saksi-3.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam atas nama Marjono.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Amgkatan XXV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514131, dan ditugaskan di Kosekhanudnas I Halim Perdana Kusuma Jakarta, tahun 1994 mengikuti pendidikan Secabag Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Skadron Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dpindah tugaskan sebagai anggota Senkom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Indarto alias Monyol) sejak delapan bulan yang lalu, pertama kenal di rumah Sdr. Hajid Purnawirawan Anggota Skatek 043 Lanud Adisutjipto, baru bertemu dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali, tetapi sering komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Anton Kristanto)

Terdakwa tidak kenal.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menawarkan mobil “Ndan, mau menerima gadai mobil tidak, dan Terdakwa jawab “Ya, kalau saya punya uang”.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik di rumah Letkol Dudik Purwanto Blok Q Lanud Adisutjipto Yogyakarta, ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata “Ndan, cepat datang kesini ke kolam STTA Lanud Adisutjipto, saya ada disini”.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid, namun Sdr. Hajid tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 telepon lagi “Cepat Ndan, cepat datang, pak Hajid juga sudah saya telepon dan sudah menuju kesini”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun yang ada di rumah Letkol Dudik Purwanto datang ke kolam dekat STTA Lanud Adisutjipto, dan bertemu dengan Saksi-2 yang berdiri di depan mobil Suzuki APV warna hitam, dan Saksi-3 duduk di atas sepeda motor.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ndan, iki mobilnya, katanya mau menggadai mobil” sambil menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNKnya, saat itu Terdakwa melihat STNK mobil tersebut nama tidak ingat alamat Gunung Ketur, oleh karena bukan alamat Saksi-2, Terdakwa pikir mobil rentalan, tetapi Saksi-2 setengah memaksa Terdakwa tetap disuruh menerima dan membawa mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid tetapi tidak lama kemudian Sdr. Hajid datang dengan mengendarai sepeda motor scopy.

7. Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Sdr. Hajid “Saya ditawari mobil oleh Sdr. Indarto”, selanjutnya kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hajid, kemudian Sdr. Hajid akan membawa mobil tersebut pulang, tetapi Sdr. Hajid berkata “Yok, saya buru-buru mau keluar kota, mobil ini saya taruh di Kantormu dulu” Terdakwa jawab “Ya sudah, ayo Ndan”, kemudian Terdakwa naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor diikuti oleh Sdr. Hajid mengendarai mobil, Terdakwa belok kearah pos penjagaan Blok R Lanud Adisutjipto, namun Sdr. Hajid tidak mengikuti, sehingga Terdakwa balik arah mencari Sdr. Hajid dan ketemu di jalan tikungan masjid selatan RUSUNAWA Lanud Adisutjipto, Sdr. Hajid mengendarai mobil, Saksi-2 mengendarai sepeda motor Sdr. Hajid, dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor bebek, kemudian mengikuti Terdakwa, sesampainya di dekat Mess Jatayu Lanud Adisutjipto Terdakwa putar arah balik ke rumah Letkol Dudik Purwanto untuk melanjutkan perbaikan listrik hingga pukul 18.00 Wib.

8. Bahwa benar setibanya di selatan Museum Lanud Adisutjipto, mobil berhenti dan di parkir di selatan jalan, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Hajid, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan sepeda motor, dan Sdr. Hajid mengendarai sepeda motornya pergi kearah selatan.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Letkol Dudi Purwanto, Sdr. Hajid menelepon Terdakwa “Yok, saya sudah sampai kantormu, kamu dimana” Terdakwa jawab “Ya, saya kesana”, kemudian Terdakwa menuju ke kantor Senkom Lanud Adisutjipto dengan mengendarai mobil Avansa milik Terdakwa, setibanya di Blok N Lanud Adisutjipto, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hajid bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil beserta STNK, namun Terdakwa tolak, selanjutnya Terdakwa putar arah lewat Blok M, kemudian Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi-2 dan berpesan agar dibuatkan plat Nopol palsu, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 16.38 Wib, Saksi-1 (Kopda Andi Sunarno) bertemu dengan Ipda Roni anggota Reskrim Polrestabes Yogyakarta di samping RS Hardjjolukito Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa Kesatuannya telah menangkap dua orang residivis curanmor atas nama Saksi-2 dan Saksi-3.

11. Bahwa benar dari pengembangan interogasi sementara diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perum Pemda DIY Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan mobilnya diserahkan kepada Terdakwa dan sdr. Hajid, setelah mobil diserahkan, lalu oleh Terdakwa dan Sdr. Hajid dibawa ke Asrama Lanud Adisutjipto dan diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala.

12. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-1 bersama Ipda Roni mengecek kebenaran keberadaan mobil tersebut dan benar ada mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS terparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, di depan Kantor Senkom Lanud Adisutjipto, selanjutnya oleh petugas Reskrim Polrestabes Yogyakarta, mobil tersebut dibawa untuk penyidikan lebih lanjut.

13. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS kepada Terdakwa dan Sdr. Hajid dan selanjutnya diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, serta upaya Sdr. Hajid yang meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibuatkan plat Nopol palsu, hal tersebut dilakukan agar mobil tersebut tidak diketahui pemiliknya.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hajid yang mau menerima penyerahan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS dari Saksi-2 dan Saksi-3, serta persetujuan Terdakwa saat Sdr. Hajid akan menaruh (memarkir) kendaraan tersebut di dekat kantor Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menolak menerima mobil tersebut dengan alasan karena alamat yang ada di STNK tidak sesuai dengan alamat Saksi-2, mengakibatkan pemilik kendaraan dan pihak yang berwajib kesulitan melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 karena tidak didukung oleh keterangan saksi lain sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan hanya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi tetapi akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyi-kan sesuatu benda”.

Unsur Ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Angkatan XXV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514131, dan ditugaskan di Kosekhanudnas I Halim Perdana Kusuma Jakarta, tahun 1994 mengikuti pendidikan Secabag Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Skadron Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2001 dipindah tugaskan sebagai anggota Senkom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor : Kep/09/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diajukan ke persidangan adalah Suroyo, Serma Nrp 514131.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ”Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai-kan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur ini adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk mengalih-kan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.



Oleh karena unsur ini terkandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis dibolehkan hanya membuktikan salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyi-kan suatu benda” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Indarto alias Monyong) sejak delapan bulan yang lalu, pertama kenal di rumah Sdr. Hajid Purnawirawan Anggota Skatek 043 Lanud Adisutjipto, baru bertemu dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali, tetapi sering komunikasi melalui telepon, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Anton Kristanto) Terdakwa tidak kenal.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menawari mobil “Ndan, mau menerima gadai mobil tidak, dan Terdakwa jawab “Ya, kalau saya punya uang”.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik di rumah Letkol Dudik Purwanto Blok Q Lanud Adisutjipto Yogyakarta, ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata “Ndan, cepat datang kesini ke kolam STTA Lanud Adisutjipto, saya ada disini”.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid, namun Sdr. Hajid tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 telepon lagi “Cepat Ndan, cepat datang, pak Hajid juga sudah saya telepon dan sudah menuju kesini”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun yang ada di rumah Letkol Dudik Purwanto datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam dekat STTA Lanud Adisutjipto, dan bertemu dengan Saksi-2 yang berdiri di depan mobil Suzuki APV warna hitam, dan Saksi-3 duduk di atas sepeda motor.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ndan, iki mobilnya, katanya mau menggadai mobil” sambil menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNKnya, saat itu Terdakwa melihat STNK mobil tersebut nama tidak ingat alamat Gunung Ketur, oleh karena bukan alamat Saksi-2, Terdakwa pikir mobil rentalan, tetapi Saksi-2 setengah memaksa Terdakwa tetap disuruh menerima dan membawa mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menelepon Sdr, Hajid tetapi tidak lama kemudian Sdr. Hajid datang dengan mengendarai sepeda motor scopy.

6. Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Sdr. Hajid “Saya ditawari mobil oleh Sdr. Indarto”, selanjutnya kunci beserta STNK Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hajid, kemudian Sdr. Hajid akan membawa mobil tersebut pulang, tetapi Sdr. Hajid berkata “Yok, saya buru-buru mau keluar kota, mobil ini saya taruh di Kantormu dulu” Terdakwa jawab “Ya sudah, ayo Ndan”, kemudian Terdakwa naik sepeda motor diikuti oleh Sdr. Hajid mengendari mobil, Terdakwa belok kearah pos penjagaan Blok R Lanud Adisutjipto, namun Sdr. Hajid tidak mengikuti, sehingga Terdakwa balik arah mencari Sdr. Hajid dan ketemu di jalan tikungan masjid selatan RUSUNAWA Lanud Adisutjipto, Sdr. Hajid mengendarai mobil, Saksi-2 mengendarai sepeda motor Sdr. Hajid, dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor bebek, kemudian mengikuti Terdakwa, sesampainya di dekat Mess Jatayu Lanud Adisutjipto Terdakwa putar arah balik ke rumah Letkol Dudik Purwanto untuk melanjutkan perbaikan listrik hingga pukul 18.00 Wib.

7. Bahwa benar setibanya di selatan Museum Lanud Adisutjipto, mobil berhenti dan di parkir di selatan jalan, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Hajid, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan sepeda motor, dan Sdr. Hajid mengendarai sepeda motornya pergi kearah selatan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Letkol Dudi Purwanto, Sdr. Hajid menelepon Terdakwa “Yok, saya sudah sampai



kantormu, kamu dimana” Terdakwa jawab “Ya, saya kesana”, kemudian Terdakwa menuju ke kantor Senkom Lanud Adisutjipto dengan mengendarai mobil Avansa milik Terdakwa, setibanya di Blok N Lanud Adisutjipto, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hajid bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil beserta STNK, namun Terdakwa tolak, selanjutnya Terdakwa putar arah lewat Blok M, kemudian Sdr. Hajid menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi-2 dan berpesan agar dibuatkan plat Nopol palsu, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

9 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 16.38 Wib, Saksi-1 (Kopda Andi Sunarno) bertemu dengan Ipda Roni anggota Reskrim Polrestabes Yogyakarta di samping RS Hardjilukito Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa Kesatuannya telah menangkap dua orang residivis curanmor atas nama Saksi-2 dan Saksi-3.

10. Bahwa benar dari pengembangan interogasi sementara diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS di daerah Komplek Perum Pemda DIY Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan mobilnya diserahkan kepada Terdakwa dan sdr. Hajid, setelah mobil diserahkan, lalu oleh Terdakwa dan Sdr. Hajid dibawa ke Asrama Lanud Adisutjipto dan diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala.

11. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-1 bersama Ipda Roni mengecek kebenaran keberadaan mobil tersebut dan benar ada mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS terparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, di depan Kantor Senkom Lanud Adisutjipto, selanjutnya oleh petugas Reskrim Polrestabes Yogyakarta, mobil tersebut dibawa untuk penyidikan lebih lanjut.

12. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS kepada Terdakwa dan Sdr. Hajid dan selanjutnya diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, serta upaya Sdr. Hajid yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibuatkan plat Nopol palsu, hal tersebut dilakukan agar mobil tersebut tidak diketahui pemiliknya.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hajid yang mau menerima penyerahan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS dari Saksi-2 dan Saksi-3, serta persetujuan Terdakwa saat Sdr. Hajid akan menaruh (memarkir) kendaraan tersebut di dekat kantor Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menolak menerima mobil tersebut dengan alasan karena alamat yang ada di STNK tidak sesuai dengan alamat Saksi-2, mengakibatkan pemilik kendaraan dan pihak yang berwajib kesulitan melakukan pencarian.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua ” menyimpan benda ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dalam kata sepatutnya harus diduga, yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh/mendapatkan atau memiliki suatu benda/ barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik jual, beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum yaitu penadahan dimana si pelaku membeli, menjual atau menerima gadai dari orang yang menadahkan barang hasil kejahatan. Bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan (vide Put MA 29 Nopember 1972 nomor 126 K/Kr/1969).

Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus menduga bahwa dalam perbuatan-perbuatan itu ada yang tidak benar, dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan, yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk menduga atau mengira-ira.

Makna dari unsur ini yaitu bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, namun kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan perbuatan yaitu menyimpan atau menyembunyikan suatu benda dari hasil kejahatan.



Bahwa karena unsur ini terkandung beberapa alternatif perbuatan, maka Pengadilan akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menawarkan mobil “Ndan, mau menerima gadai mobil tidak, dan Terdakwa jawab “Ya, kalau saya punya uang”.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang memperbaiki listrik di rumah Letkol Dudik Purwanto Blok Q Lanud Adisutjipto Yogyakarta, ditelepon oleh Saksi-2 dengan berkata “Ndan, cepat datang kesini ke kolam STTA Lanud Adisutjipto, saya ada disini”.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Hajid, namun Sdr. Hajid tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 telepon lagi “Cepat Ndan, cepat datang, pak Hajid juga sudah saya telepon dan sudah menuju kesini”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun yang ada di rumah Letkol Dudik Purwanto datang ke kolam dekat STTA Lanud Adisutjipto, dan bertemu dengan Saksi-2 yang berdiri di depan mobil Suzuki APV warna hitam, dan Saksi-3 duduk di atas sepeda motor.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ndan, iki mobilnya, katanya mau menggadai mobil” sambil menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNKnya, saat itu Terdakwa melihat STNK mobil tersebut nama tidak ingat alamat Gunung Ketur, oleh karena bukan alamat Saksi-2, Terdakwa pikir mobil rentalan, tetapi Saksi-2 setengah memaksa Terdakwa tetap disuruh menerima dan membawa mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menelepon Sdr, Hajid tetapi tidak lama kemudian Sdr. Hajid datang dengan mengendarai sepeda motor scopy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 16.38 Wib, Saksi-1 (Kopda Andi Sunarno) bertemu dengan Ipda Roni anggota Reskrim Polrestabes Yogyakarta di samping RS Hardjijolukito Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa Kesatuannya telah menangkap dua orang residivis curanmor atas nama Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar dari pengembangan interogasi sementara diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS di daerah Komplek Perum Pemda DIY Banjardadap, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan mobilnya diserahkan kepada Terdakwa dan sdr. Hajid, setelah mobil diserahkan, lalu oleh Terdakwa dan Sdr. Hajid dibawa ke Asrama Lanud Adisutjipto dan diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala.

7. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-1 bersama Ipda Roni mengecek kebenaran keberadaan mobil tersebut dan benar ada mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS terparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, di depan Kantor Senkom Lanud Adisutjipto, selanjutnya oleh petugas Reskrim Polrestabes Yogyakarta, mobil tersebut dibawa untuk penyidikan lebih lanjut.

8. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS kepada Terdakwa dan Sdr. Hajid dan selanjutnya diparkir di dekat Museum Dirgantara Mandala Lanud Adisutjipto, serta upaya Sdr. Hajid yang meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibuatkan plat Nopol palsu, hal tersebut dilakukan agar mobil tersebut tidak diketahui pemiliknya.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hajid yang mau menerima penyerahan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AB 1817 RS dari Saksi-2 dan Saksi-3, serta persetujuan Terdakwa saat Sdr. Hajid akan menaruh (memarkir) kendaraan tersebut di dekat kantor Terdakwa, padahal Terdakwa sebelumnya sudah menolak menerima mobil tersebut dengan alasan karena alamat yang ada di STNK tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan alamat Saksi-2, mengakibatkan pemilik kendaraan dan pihak yang berwajib kesulitan melakukan pencarian.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga “sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyimpan sesuatu benda yang diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Saksi-1 (Sdr. Indarto alias Monyong) menarik keterangan yang diberikan di BAP POM yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memesan mobil curian kepada Saksi-1 padahal yang sebenarnya Saksi-1 ketika berada di Jakarta yang menawarkan kepada Terdakwa apakah mau membeli atau menggadaikan mobil yang dijawab oleh Terdakwa mau nanti kalau punya uang.

Menimbang : Bahwa pada waktu Saksi-1 berada di Yogyakarta dan mencuri mobil APV warna hitam kemudian menghubungi Sdr. Hajid untuk meminta saran siapa yang mau membeli mobil curian dan dijawab coba hubungi Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke dekat kolam renang STTA kemudian Saksi-1 menawarkan mobil curian kepada Terdakwa, tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat STNK mobil tidak sesuai dengan identitas Sksi-1 Terdakwa tidak mau membeli mobil dari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa alasan Saksi-1 menarik keterangan yang ada di BAP POM karena Saksi-1 merasa Terdakwa yang telah melaporkan perbuatannya kepada Polisi sehingga Saksi-1 tidak lama setelah menawarkan mobil kepada Terdakwa Saksi-1 langsung ditangkap oleh Polisi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga Hakim Anggota-1 berpendapat bahwa tidak cukup alat bukti untuk mengusulkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Hakim Anggota-1 berpendapat bahwa tidak cukup alat bukti untuk mengusulkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin mencari penghasilan tambahan tanpa memperdulikan apakah sumbernya benar atau tidak. Hakekat perbuatan Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang atau barang dengan jalan pintas.
- 2 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak korban yang kehilangan mobil.
3. Hal-hal mempengaruhi Terdakwa melakukan ialah karena Terdakwa salah bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan pencurian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana/ menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,



melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

- Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Citra TNI AU, khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa, Sdr. Hajid, Saksi-2 dan Saksi-3.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam atas nama Marjono.

Serta merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

1. Pasal 480 ke-1 KUHP,
2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan

1. Terdakwa tersebut di atas bernama : Suroyo, Serma NRP 514131, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa, Sdr. Hajid, Saksi-2 dan Saksi-3.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol AB-1817-RS warna hitam atas nama Marjono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH.MH NRP. 547972/P, sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus M Idris, SH Nrp. 524413, dan Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 11980005390269 , masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH Nrp. 524436, serta Penasihat Hukum Mayor Sus Andri.S Nrp. 529252, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH. Nrp. 2910088600570 , dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desman Wijaya, SH.MH
Mayor Laut (KH) Chk Nrp. 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

Adeng, Sag. SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980005390269

Panitera

Khairudin, SH.
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)